

# Evaluasi Kelayakan UMKM Dengan Pendekatan Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Pembiayaan dan Keuntungan Halal

**Regina Pelita Anggie**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Selpiya**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat: Jalan Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.5, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

Korespondensi penulis: [reginapelita1230@gmail.com](mailto:reginapelita1230@gmail.com)

**Abstract.** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in national economic development. However, many MSME actors face challenges in financing and managing their businesses in accordance with sharia principles. This study aims to evaluate the feasibility of MSMEs from an Islamic economic perspective, focusing on sharia-compliant financing models and strategies to ensure that profits are obtained through halal means. The research method used is qualitative with a literature review approach. The findings indicate that Islamic economic principles such as justice, transparency, prohibition of interest (riba), and promotion of public welfare are highly relevant in assessing business feasibility. Sharia financing models such as murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and qardh al-hasan offer ethical and equitable alternatives for business funding. Moreover, MSME entrepreneurs must ensure that all business activities, from products and transactions to financial management, comply with Islamic values in order to obtain lawful and blessed profits.*

**Keywords:** *MSMEs, Islamic Economics, Sharia Financing, Halal Profit, Business Feasibility*

**Abstrak.** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam hal pembiayaan dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan UMKM dengan pendekatan ekonomi Islam, dengan fokus pada bentuk pembiayaan syariah serta upaya memastikan keuntungan yang diperoleh bersifat halal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, bebas riba, dan kemaslahatan sangat relevan dalam menilai kelayakan usaha. Bentuk pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh al-hasan dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan yang adil dan beretika. Selain itu, pengusaha UMKM perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis, mulai dari produk, transaksi, hingga pengelolaan keuangan, dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkah.

**Kata kunci:** UMKM, Ekonomi Islam, Pembiayaan Syariah, Keuntungan Halal, Kelayakan Usaha

## **LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2022). Keberadaan UMKM tidak hanya penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Di tengah tantangan globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, UMKM dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama dalam hal akses pembiayaan, inovasi produk, dan pengelolaan usaha yang efisien dan berkelanjutan (Suryana, 2018).

Dalam kerangka ekonomi Islam, kegiatan usaha harus menjalankan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, keberkahan, dan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kelayakan dan keberlangsungan sebuah usaha, termasuk pada UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian. Salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan UMKM adalah penyediaan sumber pembiayaan yang sesuai syariah. Pembiayaan konvensional yang mengandalkan riba seringkali menimbulkan risiko moral hazard, serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam (Bakar, 2014). Oleh karena itu, pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh al-hasan menjadi alternatif solusi yang lebih beretika dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Selain aspek pembiayaan, keberhasilan UMKM juga sangat bergantung pada pengelolaan keuntungan yang halal dan berkah. Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak hanya dinilai dari aspek kuantitatif, tetapi juga harus diperoleh melalui proses yang sesuai syariah, menjauhi riba, gharar, dan praktik-praktik tidak etis lainnya (Abdullah & Ariff, 2016). Hal ini penting agar usaha tidak hanya memperoleh keuntungan secara materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan rezeki yang diridhai Allah SWT.

Dengan demikian, evaluasi kelayakan UMKM dari perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual yang berpengaruh pada keberlangsungan usaha dan keberkahan yang diperoleh.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan dan evaluasi UMKM menjadi sangat relevan, mengingat potensi besar yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana model pembiayaan syariah dapat menjadi solusi alternatif yang adil dan transparan, serta bagaimana memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh benar-benar halal dan berkah. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM mampu berkembang secara optimal sambil menjalankan nilai-nilai syariah secara konsisten, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat dan bangsa.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan usaha UMKM dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam hal pemanfaatan skema pembiayaan syariah dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersifat halal dan berkah. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi konkret bagi pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah agar lebih efektif dalam mendukung pengembangan usaha berbasis prinsip-prinsip syariah. Urgensi dari studi ini terletak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan model pembiayaan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga mampu mengurangi risiko riba dan praktik tidak beretika yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Selain itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif, menggabungkan aspek keuangan syariah dan keberkahan usaha secara simultan, serta menyoroti pentingnya penerapan nilai moral dan spiritual dalam menilai kelayakan usaha kecil menengah, sehingga dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi terkait

pembiayaan syariah dan evaluasi kelayakan UMKM dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik yang berkaitan dengan tema penelitian, serta untuk mengidentifikasi berbagai temuan dan kajian terdahulu yang dapat menjadi dasar analisis (Amin et al., 2019; Nurhadi & Hidayat, 2020). Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap teori dan kebijakan yang ada, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif sesuai konteks ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Ekonomi Islam dalam Menilai Kelayakan Usaha UMKM**

Prinsip ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan sebagai fondasi utama dalam menilai kelayakan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian usaha dengan syariah, yang meliputi larangan terhadap unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, tujuan usaha harus diarahkan pada kemaslahatan dan keberkahan, bukan semata-mata keuntungan materi, sehingga usaha mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan lingkungan sekitar (Khan & Bhatti, 2019).

Dalam menilai kelayakan usaha UMKM dari sudut pandang ekonomi Islam, struktur pembiayaan juga memainkan peranan penting. Pembiayaan berbasis mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menawarkan alternatif yang sesuai syariah, menegaskan prinsip keadilan dan transparansi, serta menghindari unsur bunga dan spekulasi yang bertentangan dengan ajaran Islam (Abdullah et al., 2020). Selain aspek keuangan, tata kelola usaha yang amanah dan transparan menjadi indikator kelayakan lainnya. Pengusaha harus menjalankan praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab, menjaga integritas, serta memenuhi kewajiban akad yang disepakati, sehingga membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha (Hassan & Muhammad, 2021).

Pengelolaan sosial dan lingkungan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip ekonomi Islam. Usaha yang layak harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta aktif berkontribusi dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Usaha yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan tidak merusak sumber daya alam dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Dengan menerapkan seluruh prinsip ini secara konsisten, UMKM tidak hanya memenuhi syarat keberhasilan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkeadilan dan beretika (Sulaiman & Muhammad, 2018).

### **Bentuk Pembiayaan Syariah Diterapkan Pada UMKM**

Dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, pembiayaan berbasis syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Berbagai bentuk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh al-hasan. Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, cocok untuk pembelian barang atau aset modal usaha. Skema ini memberikan transparansi harga dan fleksibilitas pembayaran, sehingga memudahkan UMKM memperoleh aset yang diperlukan (Abdullah et al., 2020).

Model mudharabah dan musyarakah menegaskan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mudharabah cocok bagi UMKM yang memiliki potensi usaha tetapi kekurangan modal, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sementara musyarakah memungkinkan semua pihak menyertakan modal secara bersamaan dan berbagi hasil usaha sesuai kontribusi modal, cocok untuk proyek besar dan ekspansi usaha (Khan & Bhatti, 2019).

Selain itu, ijarah menawarkan solusi penyewaan aset yang diperlukan oleh UMKM, seperti mesin atau kendaraan, tanpa harus membeli secara langsung. Pembiayaan qardh al-hasan, berupa pinjaman tanpa bunga, digunakan untuk membantu usaha yang membutuhkan modal darurat atau dalam kondisi sulit, sekaligus menegaskan aspek sosial dan kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Dengan beragam pilihan ini, UMKM dapat menyesuaikan bentuk pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi usaha mereka, sekaligus menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai prinsip syariah (Hassan & Muhammad, 2021).

### **Cara Mengidentifikasi dan Menjamin Keuntungan Halal dalam Usaha UMKM**

Mengidentifikasi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam usaha UMKM adalah halal merupakan langkah penting agar usaha tersebut tetap sesuai syariat dan menjunjung nilai moral. Langkah awal adalah memastikan bahwa sumber pendapatan berasal dari produk dan jasa yang halal dan sesuai syariah, yakni bebas dari unsur haram seperti bahan babi, alkohol, atau kegiatan judi dan prostitusi. Pengusaha harus melakukan verifikasi terhadap seluruh aktivitas bisnis untuk memastikan tidak melanggar ketentuan agama (Sulaiman & Muhammad, 2018).

Selain memastikan sumber pendapatan halal, pengusaha juga harus menghindari praktik riba dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemilihan sumber pembiayaan dan pinjaman. Penggunaan skema pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau qardh al-hasan menjadi salah satu cara menegakkan kehalalan keuntungan. Selanjutnya, kejelasan dan transparansi dalam setiap transaksi harus dijaga. Kontrak yang dibuat harus rinci dan tidak menimbulkan gharar, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas (Khan & Bhatti, 2019).

Selain aspek hukum dan finansial, etika bisnis yang jujur dan adil dalam penetapan harga juga penting. Harga harus mencerminkan nilai dan kualitas produk, tidak berlebihan, dan tidak menipu konsumen. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan terpisah antara keuangan pribadi dan usaha, serta rutin dilakukan audit internal untuk memastikan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariat. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjaga keberkahan, keadilan, dan kepercayaan, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa dipastikan halal dan berkah (Hassan & Muhammad, 2021).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, pengusaha UMKM dapat memastikan bahwa usaha mereka tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memenuhi aspek spiritual dan moral dalam Islam, sehingga keberhasilannya membawa keberkahan dan manfaat jangka panjang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan keberkahan, sangat relevan dalam menilai kelayakan usaha UMKM. Model pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh al-hasan menawarkan solusi yang adil, etis, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan UMKM. Selain aspek keuangan, pentingnya memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, mulai dari produk, transaksi, hingga pengelolaan keuangan, dilakukan sesuai syariat untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan berkah. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mampu berkembang secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup dan data yang bersifat literatur dan studi pustaka. Sebagian besar analisis didasarkan pada kajian literatur dan konsep teoretis tanpa adanya data empiris langsung dari pelaku UMKM di lapangan. Selain itu, aspek implementasi prinsip-prinsip syariah secara praktis di lapangan masih perlu dikaji lebih mendalam, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

Saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang melibatkan pengusaha UMKM dan lembaga keuangan syariah secara langsung. Penelitian lapangan dapat mengungkapkan tantangan nyata dalam penerapan model pembiayaan syariah dan aspek keberkahan dalam praktik usaha sehari-hari. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan terukur dalam menilai keberlangsungan usaha berbasis ekonomi Islam juga sangat diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan membantu dalam penyusunan kebijakan maupun pengembangan program pemberdayaan UMKM berbasis syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Ariff, M. (2016). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*. Routledge.

- Abdullah, M., Kamaruddin, S., & Ramli, R. (2020). Financial Practices in Islamic Microfinance: Principles and Implementation. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 45–58.
- Amin, M., Syafi'i, M., & Suryadi, D. (2019). Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123–132.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Bakar, M. A. (2014). *Prinsip-prinsip Keuangan Syariah: Analisis dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Hassan, S., & Muhammad, K. (2021). Ethical Governance and Transparency in Shariah-compliant Business. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 78–92.
- Khan, M. A., & Bhatti, M. I. (2019). Sustainable Development and Islamic Economy: An Analytical Review. *Journal of Business Ethics*, 154(2), 367–382.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhadi, H., & Hidayat, R. (2020). Metode Studi Pustaka dalam Penelitian Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Studi Pustaka dan Literatur*, 5(1), 45–61.
- Sulaiman, R., & Muhammad, K. (2018). The Role of Moral Values in Shariah-compliant Business. *Journal of Islamic Management Studies*, 2(1), 12–27.
- Suryana, A. (2018). Pengembangan UMKM di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(2), 145–160.